BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (pemilu)[1] yang diselenggarakan di Indonesia pasca reformasi tahun 1999 memiliki perbedaan cukup siginifikan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik pada era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Sistem pemilu yang baru yang lebih mengedepankan aspek substansial daripada prosedural formal yang cenderung dijadikan legitimasi politik kekuasaan rezim yang berkuasa. Produk undang-undang pemilu pada masa reformasi setidaknya jadi titik tolak menuju perubahan sistem politik nasional yang lebih demokratis.[2]Namun kenyataannya konfigurasi dukungan politik rakyat terhadap calon presiden yang diajukan oleh parpol berbeda dengan konfigurasi kehendak wakil-wakilnya di MPR yang memiliki hak formal-konstitusional untuk memilih presiden atas nama rakyat.[3] Selanjutnya pada tahun 2004 telah dilaksanakan dengan sukses ketentuan konstitusi tentang pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden (Wapres) dan

---

[1]Yang perlu perhatikan adalah dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Harus kita yakini secara bersama, bahwa menurut paradigma masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah barang tentu jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Manakala pemilu yang merupakan pilar utama bagi tumbuh-berkembangnya demokarsi tercederai, maka dapat dipastikan demokrasi juga mengalami kerumitan. Dari sini kemudian kita ketahui, bahwa pemilu dan demokrasi telah berjalin-kelindan antara yang satu dengan yang lainnya.

[2] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), iii.

[3] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan ini dianggap sudah final sebagai keputusan politik nasional dan telah dimasukkan di dalam perubahan ketiga dan keempat UUD 1945.

Semenjak reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia pada Mei 1998 bergulir, telah dilaksanakan 2 kali penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung serta pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (Legislatif) yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dan kedua pada tahun 2009. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, DPRD (Legislatif) dilaksanakan secara terpisah yaitu terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (legislatif) baru kemudian pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah (secara terpisah) dengan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (Legislatif) merupakan sebuah politik hukum (*legal policy*) yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, karena pengaturan mengenai pemilihan umum itu diatur melalui undang-undang. Implikasinya adalah pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pilihan kebijakan yang digunakan *legal engineering* baik itu dari segi sistem dan pelaksanaannya. Contohnya saja penerapan sistem *parliamentary Threshold*[4] pada pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang merupakan salah satu pola

[4] *Parliamentary Threshold* adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan.[5] Sedangkan untuk pemilihan umum presiden diterapkannya *Presidential Threshold*[6] guna membatasi partai-partai politik dalam memberikan calon presiden sehingga tidak terlalu banyaknya calon presiden yang ditawarkan, serta dapat memungkinkan partai-partai politik untuk berkoalisi guna memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu mandat dari undang-undang pemilihan umum yaitu: pemerintahan yang kuat, pembentukan parlemen yang efektif, proporsionalitas dengan kadar keterwakilan lebih tinggi dan pembangunan parpol.[7] Ternyata sistem pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia justru menghasilkan presidensialisme yang tidak stabil, fragmentasi sistem kepartaian yang semakin meluas, dan disproporsionalitas yang tinggi.[8]Penyelenggaraan pemilu Presiden setelah pemilu legislatif ternyata menurut sebagian kalangan telah gagal mewujudkan pemerintah yang stabil sekaligus gagal dalam fungsinya untuk membentuk parlemen yang efektif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa, sistem pemilihan yang kita gunakan memungkinkan munculnya presiden terpilih yang meskipun memperoleh dukungan mayoritas (pemilih), namun bisa saja dukungan

---

[5] Sofian Siregar, "*parliamentary Threshold* Pada Pemilu Legislatif di Indonesia" dalam http://sofian-memandang.blogspot.com/2011/12/parliamentary-threshold-pada-pemilu.html

[6] *Presidential Threshold* adalah ambang batas suara dalam pemilihan umum presiden.

[7] Augus Mellas, "Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional" dalam http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=347:efektivitas-pemerintahan-dan-pelembagaan-sistem-kepartaian-melalui-pelaksanaan-keserentakan-pemilu-nasional&Itemid=123

[8] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parlemennya (DPR) rendah atau minoritas. Sedangkan dukungan DPR merupakan suatu keharusan akibat ketentuan konstitusi yang menyatakan, bahwa UU dibuat bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Kedua, kegagalan di atas didasarkan juga pada alasan oleh karena pelaksanaan pemilu nasional (pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden) dilaksanakan secara terpisah.[9]

Pemilihan umum terpisah menurut sebagian kalangan justru memfasilitasi koalisi pragmatis (kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan) serta koalisi yang tidak berkelanjutan dan tidak menggambarkan konfigurasi politik di parlemen karena koalisi yang dibangun hanya di pemerintahan tanpa adanya komitmen yang kuat di DPR. Hal ini dapat mengakibatkan jalannya pemerintahan yang tidak efektif.

Penyelenggaraan pemilu presiden dan DPR, DPD dan DPRD (legislatif) secara terpisah juga berdampak pada masalah-masalah teknis pelaksanaan seperti ongkos pelaksanaan yang tidak sedikit karena ada dua kali pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) distribusi logistik serta honor panitia di setiap tingkatan. Sebagai perbandingan, dana untuk pemilu 2004 adalah sebesar Rp. 55.909.579.616.000, yang berasal dari dua sumber, yaitu APBN dan APBD yang ditanggung oleh tahun anggaran 2003 dan 2004.[10] Sedangkan dana yang dipakai pada pemilu 2009, yaitu

[9] Ibid,.
[10]Maringan Panjaitan, "Pespektif Pemilu Yang efisien Dan Efektif" dalam http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=124879&idc=37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 47.941.202.175.793, yang juga bersumber dari APBN dan APBD yang turun pada tahun 2008 dan 2009.[11] Dari segi peserta pemilu (partai politik) juga mengeluarkan ongkos yang sangat besar karena mengeluarkan dua kali biaya pula, seperti untuk membiayai kampanye pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (legislatif) dan pemilihan umum presiden serta munculnya "biaya-biaya politik" karena setelah pemilu legislatif selesai, maka partai politik melakukan bebagai tawar-menawar kepada calon kandidat yang diusung sebagai presiden (*begaining* kompensasi/jabatan). Secara psikologis, karena pemilihan umum yang dilakukan terus-menerus yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden akan menyebabkan masyarakat jenuh akan kegiatan pemilihan umum tersebut.

Menurut Hamdi Muluk Sistem politik kita sebenarnya tidak terlalu jelas apakah lebih bersifat parlementer ataukah bersifat presidensial. Sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden tidak dipilih langsung tetapi dipilih oleh anggota MPR (anggota DPR terpilih atau utusan golongan) yang bersidang untuk memilih presiden. Setelah amandemen UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Terasa jelas bahwa *original intent* dari UUD adalah pemilihan yang bersifat serentak. Karena

[11] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya kita sudah mau meninggalkan sistem pemilihan umum yang hanya memilih anggota legislatif. Kita sudah berketetapan untuk memperkuat lembaga kepresidenan, dimana pada UUD dijelaskan bahwa presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa membubarkan presiden tanpa ada bukti melanggar konstitusi.

Hanya saja dalam prateknya saat ini di Indonesia, dengan sistem pemilihan presiden yang *term* pemilihannya harus menunggu dulu hasil pemilihan anggota legislatif, dan bahkan syarat pengusungan presiden diberi ambang batas (*presidential threshold*) oleh partai atau gabungan partai politik, maka sebenarnya presiden yang maju sudah tersandera oleh koalisi partai pengusungnya. Dalam konteks sistem multi-partai di Indonesia, maka koalisi pengusung presiden sudah sejak awal sangat ditentukan oleh politik "dagang sapi" (transaksional) yang membuat biaya pengusungan presiden menjadi sangat mahal, dan harga ini harus dibayar oleh presiden ketika dia terpilih dengan tidak mengutamakan kepentingan rakyat (mendukung kepentingan koalisi partai pendukung beserta "cukong"nya). Jika pemilihan presiden didahulukan, baru setelah itu pemilihan anggota legislatif, maka presiden tidak tersandera oleh koalisi politik. Atau yang terbaik diserentakkan saja, maka banyak keuntungan yang akan didapat dari desain yang seperti ini, terutama dari segi psikologi politik.

Menurut Didik Supriyadi Solusi taktis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPRD, DPD serta Presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Pemilih menghadapi lebih sedikit peserta pemilu dan calon sehingga memungkinkan mereka bersikap rasional. Partai politik lebih mudah menyiapkan calon anggota legislatif, juga lebih mudah mengendalikan konflik internal yang diakibatkan pengajuan pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah. Kader-kader partai juga mempunyai waktu kompetisi lebih intensif karena terdapat dua kali pemilu dalam kurun lima tahun. Penyelenggara pemilu lebih mudah mengelola penyelenggaraan pemilu karena beban pekerjaan pemilu menjadi lebih ringan pada satu momen pemilu, dan lebih seimbang antar pemilu dalam periode lima tahunan. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dana negara yang luar biasa, karena pembayaran honor petugas pemilu hanya dua kali saja.

Solusi strategis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi dampak politik pasca pemilu. Pertama, pemilu serentak akan menciptakan *coattail effect* sehingga calon pejabat eksekutif terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai atau koalisi partai pendukung pemerintah akan solid karena mereka bersama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu. Selain itu, partai-partai politik mempunyai waktu cukup lama untuk membangun koalisi, mereka bisa merumuskan *platform* politik yang menjadi panduan berkuasa, dan membagi-bagi kursi kekuasaan secara lebih sehat. Hal yang sama juga terjadi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu kepala daerah. Jikapun terjadi politik transaksional antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, lokasinya bisa dipersempit pada partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Namun bukan berarti mereka bisa berbuat apa-apa, sebab partai-partai yang calonnya kalah, secara otomatis akan menjadi oposisi. Partai-partai oposisi dipaksa bekerja keras untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberikan alternative, sebab jika tidak mereka tetap akan kalah dalam pemilu berikutnya. Kedua, pemilu serentak nasional yang disusul pemilu serentak daerah dua atau tiga tahun berikutnya, membuat pemilih bisa secara efektif menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang kinerjanya buruk. Sebab jika pemenang pemilu serentak nasional kinerjanya buruk, maka pemilih akan cenderung menghukum mereka pada saat pemilu serentak daerah, atau sebaliknya. Pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak daerah memudahkan pemilih untuk untuk bersikap rasional dalam memberikan suara, karena pada saat pemilu serentak daerah mereka tidak dipengaruhi oleh kampanye pemilu serentak nasional, demikian juga sebaliknya. Partai politik dan kader-kader partai politik juga terdorong untuk bekerja keras, karena mereka mempunyai kesempatan dua kali dalam kurun lima tahun untuk berkompetisi dalam pemilu.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana sistem pemilihan umum yang paling cocok untuk dilaksanakan di Indonesia? Berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelanggaraan pemilu serentak[12] sebagai pengganti dari pemilu terpisah yang kemudian penulis dedah dengan menggunakan pisau analisis *'urf*, apakah hal itu bisa dipakai sebagai acuan untuk kemudian diriilkan secara nyata dalam pergumulan berbangsa dan bernegara? Menanggapi masalah tersebut akan penulis tuangkan pikiran penulis dalam sebuah tulisan yang bejudul **PEMILU KONGRUEN DALAM PERSPEKTIF *'URF* (Studi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah yaitu apakah pemilu kongruen bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam konteks ke-Indonesiaan? Berpangkal tolak dari pokok masalah tersebut mengandung dua isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pemilu kongruen ?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap penyelenggaraan pemilu kongruen ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengungkapkan maksud dalam penulisan tesis ini maka ada dua hal yang sangat penting untuk dicapai:

[12] Pemilu serentak merupakan bentuk permohonan koalisi masyarakat sipil sebagai pengganti dari pasal 3 ayat (5), pasal 12 (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg. Kemudian pemilu serentak ini secara teknis gambarannya ialah terdapat lima kotak, yaitu "kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tujuan Umum

Mengkaji kaidah hukum materiil yang berkaitan dengan pemilu kongruen dalam prespektif *'urf* , dengan berdasarkan teori Hukum Tata Negara.

Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang bersifat konspetual dalam sistem pemilihan umum kongruen.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengkaji apakah pemilu kongruen merupakan pemilu yang sesuai dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 dan Putusan MK No. 14/PUU/-XI/2013;

b) Untuk mengetahui analisis *'urf* terhadap penyelengaraan pemilu kongruen;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah selesai nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan baik kepada peneliti maupun masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia, menjadi sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan Hukum Islam, serta sebagai penyelesaian untuk meraih gelar Strata 2 (S2) pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai pemilu kongruen, serta analisis *'urf* terhadap pemilu kongruen.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam sebuah penelitian merupakan pengarah dan petunjuk bagi peneliti kemana ia harus bergerak serta tindakan-tindakan mana yang harus segera ia lakukan. Menurut Snelbecker, teori itu merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan memperjelas fenomena yang diamati. [13]Dari apa yang dikatakan oleh Snelbecker dapatlah dipahami bahwa setidak-tidaknya keberadaan teori dalam sebuah penelitian itu mempunyai fungsi antara lain mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong dan pembimbing bagi peneliti untuk mencari pemecahan masalah, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan sebagai jawaban dari sejumlah pertanyaan.

Pemilu pertama sejak kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di tahun 1955 pada masa pemerintahan parlementer untuk memilih anggota DPR dan Badan Konstitute. Puluhan partai politik telah mengikuti pemilu. Namun,

[13]Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat empat partai terbesar yang hampir menguasai kursi yang seimbang, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut telah melambangkan masyarakat plural Indonesia dengan penampilan ideologi yang bertentangan, sehingga proses menemukan kesepakatan dalam badan konsituante mengalami kegagalan dan akhirnya hasli pemilu yang dianggap paling bersih dan jujur serta demokratis kurang mampu menghasilkan keputusan di konstituante.[14]

Pemilihan umum setelah era Orde Baru runtuh kiranya menjadi suatu ajang proliferasi demokrasi untuk mengadakan pemurnian dan pencucian makna demokrasi tersebut. Pemilu dengan sebutan pesta demokrasinya kian lama menjadikan wahana pemilu menjadi sempit yang pada akhirnya memasung keleluasaan artikulatif pemaknaan pemilu tersebut. Hal ini terjadi karena esensinya kurang dipahami.[15]

Membaca pelaksanaan Pemilihan umum terpisah dalam senyatanya menurut sebagian kalangan justru berdampak pada koalisi pragmatis (kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan) serta koalisi yang tidak berkelanjutan dan tidak menggambarkan konfigurasi politik di parlemen karena koalisi yang dibangun hanya di pemerintahan tanpa adanya komitmen yang kuat di DPR. Hal ini dapat mengakibatkan jalannya pemerintahan yang tidak efektif. Dengan demikian model pemilihan umum yang semacam itu untuk saat ini tidak layak lagi untuk di riilkan di Indonesia.

---

[14] Syahrial Syarbaini, *Sosiologi Dan Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 84.
[15] Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogjakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait pemilu kongruen, dimana telah kita ketahui bersama bahwa sebelumnya telah terlaksana pemilu terpisah, yakni yang didahulukan adalah pemilu DPR, DPD dan legislatif untuk kemudian melaksanakan pemilu presiden. Tak pelak hiruk-pikuk fenomena pemilu tersebut menarik penulis untuk membahasnya lebih detail seputar wacana pemilu kongruen yang didedah dengan pisau analisis *'urf*.

Secara etimologi, *'urf* berarti yang baik[16]. Dalam kamus al-Munawwir diartikan dengan kebajikan.[17] Ini artinya ia lawan kata dari kejelekan. Para ulama' usul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedududukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum shara'. Adat didefinisikan dengan: sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.[18] Sedangkan menurut Muhammad al-Zarqa' adat adalah berterus-menerusnya sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan terlaksana secara berulang kali. Ini lah yang dinamakan dengan *'urf 'amalī*.[19]

Definisi tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara-berulang menurut hukum akal , tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti

---

[16] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.
[17] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogjakarta: Pustaka Progressif, 1997), 920. Lihat juga Luwis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjīd*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 2005), 500.
[18] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.
[19] Ahmad Bin Shaikh Muhammad al-Zarqa', *Sharah Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh dan kelambatan tanaman berbuah. Di samping itu, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Adapun *'urf* menurut ulama' usul fiqh adalah: kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.[20]

Berangkat dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan penyelenggaraan pemilu yang sudah terjadi di Indonesia dimana

[20] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam senyatanya yang di dahulukan adalah pemilu DPR, DPD dan DPRD (legislatif) kemudian melakukan pilpres.

Menurut Khalaf *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli shara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.[21]

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi pada: *al- 'urf al-Lafẓī* (kebiasaan yang mencakup ungkapan) dan *al-'urf al-'amalī* (kebiasaan yang berupa perbuatan).[22]

   1) *al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.

   2) *al- 'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al- ām* (kebiasaan yang bersifat dan *al-'urf al-khāṣ* (Kebiasaan yang bersifat khusus)[23]

   1) *al-'urfal- ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci,

[21] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 89.
[22] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 140.
[23] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tang, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual tanpa, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *al-'urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan shara', *'urf* terbagi dua; yaitu *al-'urf al- ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).[24]

1) *al-'urf al-ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadiṡ, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *al'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam shara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus

[24] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10 %.

F. Penegasan Judul

Demi mendapatkan persamaan persepsi dan menghidari interpretasi judul dari pembahasan yang diangkat, maka perlu adanya penegasan terhadap judul tesis "**PEMILU KONGRUEN DALAM PERSPEKTIF *'URF* (Studi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak).**" Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pemilu Kongruen : Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Selanjutnya dalam teori demokrasi klasik menganggap pemilu sebagai suatu *transmission belts of power* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma menjadi wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.[25] Sedangkan makna dari konguen adalah Sekaligus[26] Bersama-sama; setuju; bersaing; berlawanan.[27]jadi pemilu

[25] Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogjakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 1-2.
[26] Lihat Putusan MK tentang pemilu kongruen No. 14/PUU-XI/2013, 25-26.
[27] Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kongruen merupakan model pemilihan yang dilalukan secara serentak.

'urf : Secara etimologi, *'urf* berarti "yang baik. Menurut penuturan ulama' ushul fiqh membedakan adat dengan *'urf*.[28] Sedangkan menurut Khalaf *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.[29]

Setelah penulis memperjelas dengan memaparkan peristilahan yang terkandung dalam judul tesis, maka dalam tesis ini akan dipaparkan secara jelas tentang pemilu kongruen dan terpisah yang terlaksana di Indonesia, dimana pemilu terpisah sudah terealisasi sebelumnya sedangkan pemilu kongruen belum terlaksana dan akan diriilkan pada tahun 2019 sebagaimana termaktub dalam putusan MK tentang pelaksanaan pemilu serentak. Melihat fenomena tersebut dalam senyatanya lahir beragam tanggapan dari berbagai kalangan, sebagian menyetujui dan sebagian yang lain menolak. Untuk itu dengan menanggapi masalah tersebut dan beragam pendapat yang menyeruak dipermukaan, penulis tertarik untuk mengkaji pemilu kongruen, kemudian penulis dedah dengan menggunakan pisau analisis *'urf*.

G. Studi Terdahulu

Sebagai upaya menjaga sifat ilmiah sebuah karya berupa tesis, kiranya

[28] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.
[29] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan sebuah kilasan dari sumber-sumber yang dijadikan referensi. Di antara sekian buku yang digunakan sebagai referensi dalam tesis ini, berikut penulis sajikan beberapa ulasan tentang tesis dan buku-buku yang membahas tentang pemilu secara khusus dan politik atau pun hukum secara umum. Diantaranya adalah:

Buku Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia karya Mexsasai Indra. Buku ini menyajikan tentang bagimana sejarah perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia mulai awal kemerdekaan sampai dengan setelah terjadinya reformasi di Indonesia. Yang di dalamnya terdapat beragam sub pembahasan semisal kajian umum tentang hukum tata negara, konstitusi beserta undang-undang dasar, hingga pemilu dan partai politik.

Buku UUD 1945 Sebagai *Revolutiegrondwet*: Tafsir Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia. Karya Aidul Fitriciada Azhari. Buku ini bermula dari rasa penasaran penulis atas ungkapan *Revolutiegrondwet* yang dikatakan oleh Soekarno di depan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Istilah tersebut menjadi penting karena oleh sebagian ahli politik dan hukum tata negara dipergunakan untuk melegitimasi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Dalam kajian hukum penggunaan suatu istilah bukan semata-mata retorika politik biasa, melainkan memiliki sejumlah istilah hukum termasuk pemaknaannya tidak dapat dilakukan secara arbiter atau suka-suka. Buku ini ingin menempatkan kembali makna *Revolutiegrondwet* dalam konteks UUD 1945 sebagai UUD yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter revolusioner dan berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan sosial di Indonesia. Makna revolusi dalam konteks *Revolutiegrondwet* dipahami dalam konteks pemilikiran yang berkembang di kalangan para pendiri negara atau kaum pergerakan kemerdekaan. UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* bermakna bahwa UUD 1945 adalah UUD yang mengandung gagasan revolusi Indonesia yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disertasi Ahmad Gunaryo yang telah terbit dalam bentuk buku berjudul: Pergumulan Politik Dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya. Dalam karya ini telah dibahas politik hukum yang dilakukan pemerintah terkait dengan peradilan peradilan agama. Dalam pembahasannya, ia menyinggung sedikit UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Consern* utama disertasi ini adalah masalah peradilan agama, bukan masalah perkawinan apalagi masalah poligami. Ini artinya kajian ini sangat berbeda dengan karya penulis.

Kemudian disertasi Jazuni berjudul: Legislasi Hukum Islam di Indonesia yang memotret sejumlah hukum Islam yang telah berhasil diundangkan atau dipositifkan menjadi UU di Indonesia sejak orde baru hingga orde reformasi. Karya ini lebih menekankan pada aspek suasana yang melingkupi saat UU ini diundangkannya.

Selanjutnya kajian "Politik Hukum Indonesia" terkait dengan pemerintah orde baru yang ditulis dalam sebuah disertasi karya Moh. Mahfud MD. Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini ia membahas masalah politik hukum pemerintah orde baru. Dalam karya tulisnya ini ia memaparkan masalah-masalah hukum tata negara semisal pemilu, pemerintahan daerah, dan masalah agraria yang menjadi *concern*nya.

Tesis dengan judul "Gagasan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya Pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009". Oleh: Putra Pernada Ahmad Syaifulloh (NIM: 12991020)**.** Tesis mahasiswa UII Yogjakarta ini, hanya memaparkan gagasan pemilihan umum yang demokratis dalam UUD 1945, untuk kemudian dicari titik temunya pada pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 2004-2009.

Buku pemilu "Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Bekualitas", karya Rozali Abdullah. Buku ini merupakan salah satu buku yang membahas tentang pemilu yang mendambakan aspek kualitas secara serta-merta. Buku ini mendiskripsikan pemilu yang mengarah pada kualitas yang sejati, dimana hal itu ditinjau dari sisi proses dan hasil dari pemilu sehingga berdampak pada peningkatan harkat dan martabat bangsa di masyarakat Internasional. Tentunya kajian ini berbeda dengan karya tulis yang penulis kaji, meskipun sama-sama yang dikaji adalah pemilu. Namun tampak jelas perbedaannya.

Buku "Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia", karya Nur Hidayat Sardini. Buku ini terinspirasi dari gagasan konsep restorasi meiji yang ada di Jepang untuk kemudian disandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Buku ini menawarkan gagasan untuk reorientasi paradigma pemilu pengawasan dan penataan kembali sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa depan. Dengan pemaparan tersebut, tampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali perbedaan antara karya tulis penulis dengan buku ini.

H. Metode Penulisan Tesis

Di dalam membahas pembahasan dari tesis ini penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Ada dua jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*)[30], yaitu penelitian yang berusaha untuk mengetahui secara konseptual teori yang ada.[31] Dalam kaitannya dengan yang penulis angkat, penelitian ini berusaha menelusuri pemilu kongruen dan terpisah. Karena itu, penelitian di atas termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisanya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan ststistik.[32] Jenis peneletian ini sengaja digunakan agar dapat mengakomodir diskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti.

b. Penelitian Diskriptif (*descriptive reseach*), yaitu penelitian yang mengungkapkan konsepsi hukum yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Demikian pula, hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek

---

[30] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),143

[31] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

[32] Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[33] Dalam hal ini, objek yang diteliti adalah pemilu kongruen dan tinjauannya dalam perspektif *'urf* Penelitian ini dilakukan guna memperoleh diskripsi valid tentang data-data yang berkenaan dengan objek yang diteliti.[34]

2. Jenis data

Jenis data yang penulis pakai dalam penyusunan tesis nanti adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan tentang pemilu kongruen.
b. Penjelasan tentang analisis *'urf* terhadap pemilu kongruen.

3. Data Primer dan Sekunder

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.[35] Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:
   1) Undang-Undang Dasar 1945
   2) Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Uṣūl Al-Fiqh
   3) Ahmad Bin Shaikh Muhammad al-Zarqa', Sharkh Qawāid al-Fiqhiyyah
   4) Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.

[33] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105-106.
[34] Ibid.,106.
[35] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.[36] Adapun sumber ini antara lain:

1) Nasrun Harun, Ushul Fiqh
2) Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia
3) Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan
4) Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia
5) Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi

1. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dibutuhkan terhimpun dengan baik, digunakan teknik dokumenter, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.[37]

Penetapannya dalam penelitian ini adalah mencari pembahasan dari sumber data primer untuk menangkap ide-ide dasar objek yang diteliti, yaitu pemilu kongruen dan terpisah yang ada di Indonesia, dimana dalam senyatanya pada tahun 2019 akan dilaksanakan pemilu kongruen sebagaimana termaktub dalam putusan MK, sedangkan pemilu terpisah

[36] Ibid.,
[37] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terlealisasi beberapa kali di Indonesia. Untuk kemudian didedah dengan pisau analisis *'Urf*. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis sehingga melahirkan nuansa yang menyegarkan yang tertuang dalam tesis ini.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan menurut suatu urutan manipulasi serta meninggkatkan data sehingga mudah untuk dibaca dengan tujuan membatasi penemuan data hingga menjadi suatu data yang layak pakai dan tersusun sistematis.[38]

a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu menganalisa data, baik data primer maupun sekunder, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[39] Metode ini digunakan untuk menganalisis pemilu kongruen dan terpisah.

b. Metode deduktif karena penelitian kualitatif.[40] Dalam hal ini penelitian dinamakan metode deduktif, karena dalam hal berpola pikir diawali dari suatu proses berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah logika tertentu.[41] Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan teori *'urf* yang bersifat umum, kemudian ditarik ke permasalahan yang bersifat khusus tentang pemilu kongruen.

---

[38] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, 419
[39] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107
[40] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 13.
[41] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Fak. Sosiologi UGM,1998), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normarif. Lebih lanjut dalam kajian ini penulis menggunakan model pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)[42], yaitu model pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst. Lebih riilnya terkait dengan kajian yang penulis sajikan adalah penelaan terhadap UUD 1945 kemudian disandingkan dengan putusan MK tentang pemilu serempak.

Selain pendekatan tersebut di atas, penulis juga menggunakan model pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*),[43] yakni Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum,

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 136.
[43] Ibid, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini adalah konsepsi *'urf* yang tertuang dalam kitab *uṣūl fiqh* yang dipakai sebagai pisau analisis untuk mendedah pemilu kongruen yang akan berlangsung di Indonesia.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku yang bersumber dari kitab *uṣūl fiqh* dan ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak dan beberapa kitab *uṣūl fiqh*. Dari sini dapat diketahui secara teori dan praktek tentang ketentuan pemilu kongruen dan terpisah yang benar dan sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum dengan memperhatikan dasar-dasar *dar'u al-mafāsid wa jalbu maṣālih*.

I. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Merupakan bab awal sebagai penuntun penulis dalam pembahasan selanjutnya. Terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan hal-hal yang memicu munculnya persoalan dan alasan-alasan mengapa masalah tersebut diangkat. Rumusan masalah merupakan perumusan masalah-masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian sebagai target dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakannya penelitian, yang disarikan dari rumusan masalah. Sedangkan isi pembahasan ditujukan untuk kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Kerangka teoritik merupakan gambaran umum analisis tesis. Penegasan judul dengan memberikan ringkasannya. Studi terdahulu berisi tentang penelaahan bahan kepustakaan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian memuat paparan metode dalam mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh. Terakhir, sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mengatur pembahasan agar runtut.

Bab II : Tinjauan Umum.

Merupakan bagian kajian umum teori, berisi tentang konsep pemilihan Umum, yang terdiri dari pengertian dan dasar pemilihan umum, tujuan pemilihan umum, sistem pemilihan umum. Kemudian dilanjutkan dengan kajian penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selanjutnya kajian sejarah sejarah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dan diakhiri dengan kajian tentang *'urf*.

Bab III : Proses Penyelenggaraan Pemilu Kongruen Dalam Sistem Pemilu Serempak.

Menjelaskan tentang mekanisme pemilihan umum konguen kemudian pembahasan tentang lembaga penyelenggara pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kongruen, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang pemilu kongruen menurut para ilmuwan dalam putusan MK.

Bab IV :Analisis *'Urf* Terhadap Pemilu Kongruen di Indonesia.

Bab ini merupakan analisa data yang mengacu pada substansi dan rumusan masalah, yang berisikan tentang pemilu kongruen, pemilu kongruen perspektif *'urf* sekaligus analisa umum terhadap eksistensi konsep pemilihan umum kongruen dalam konteks ke-Indonesia.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran penulis kepada pihak-pihak terkait dan diakhiri dengan kata-kata penutup.

Melalui sistematika pembahasan ini, pembaca akan merasa mudah dalam memahami isi yang terkandung dalam tulisan ini, karena tergambar pikiran yang diinginkan oleh penulis terkait dengan pemilu kongruen melalui pendekatan *'urf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id